



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.10-1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM)
PADA SELURUH KAMPUNG/KELURAHAN DI KABUPATEN INTAN JAYA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah perkampungan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) kampung/kelurahan di Kabupaten Intan Jaya dalam mewujudkan akses keadilan yang merata di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa dalam membentuk Posbankum yang berkelanjutan, maka Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum berasal dari Kelompok Kadarkum kampung/kelurahan tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Intan Jaya tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) pada seluruh kampung/kelurahan di Kabupaten Intan Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

11. Peraturan Menteri.../3

11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 901);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM) PADA SELURUH KAMPUNG/KELURAHAN DI KABUPATEN INTAN JAYA.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Posbankum, Kelompok Kadarkum, dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kampung/Kelurahan se Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum yang berasal dari Kelompok Kadarkum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. melaksanakan kegiatan Kampung/Kelurahan Pos dengan Bantuan tujuan Hukum di menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di kampung/kelurahan secara non litigasi;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Kampung/Lurah; dan;
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala kampung/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kampung/kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Kampung/Lurah di tempatnya masing-masing.
- KEEMPAT : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kabupaten Intan Jaya.

KEENAM.../4

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 6 Januari 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah, di Nabire;
5. Inspektur Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARAYA SUPULAYUK
NIB. 850323 201004 1 001



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
 NOMOR : 100.3.10-1 TAHUN 2026
 TANGGAL : 6 JANUARI 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN POS BANTUAN
 HUKUM (POSBANKUM) PADA
 SELURUH KAMPUNG/KELURAHAN
 DI KABUPATEN INTAN JAYA.

POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM)
 KAMPUNG/KELURAHAN KABUPATEN INTAN JAYA

NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN/KOTA	DISTRIK	NO	KAMPUNG/ KELURAHAN	POSBANKUM
Papua Tengah	Intan Jaya	Sugapa	1	Kampung	Emondi
		Sugapa	2	Kampung	Mindau
		Sugapa	3	Kampung	Sambili
		Sugapa	4	Kampung	Yoparu
		Sugapa	5	Kampung	Yokatapa
		Sugapa	6	Kampung	Bilogai
		Sugapa	7	Kampung	Puyagia
		Sugapa	8	Kampung	Jalae
		Sugapa	9	Kampung	Mamba
		Sugapa	10	Kampung	Titigi
		Sugapa	11	Kampung	Eknemba
		Sugapa	12	Kampung	Wandoga
		Sugapa	13	Kampung	Pesiga
		Sugapa	14	Kampung	Mblusiga
		Sugapa	15	Kampung	Ndugusiga
		Sugapa	16	Kampung	Kumbalagupa
		Sugapa	17	Kampung	Buwisiga
		Homeyo	18	Kampung	Mapa
		Homeyo	19	Kampung	Bilai
		Homeyo	20	Kampung	Maya
		Homeyo	21	Kampung	Degesiga
		Homeyo	22	Kampung	Pogapa
		Homeyo	23	Kampung	Bamba
		Homeyo	24	Kampung	Zombandoga
		Homeyo	25	Kampung	Kobae
		Homeyo	26	Kampung	Selemama
		Homeyo	27	Kampung	Kendetapa
		Homeyo	28	Kampung	Hiyabu
		Homeyo	29	Kampung	Ogoeapa
		Homeyo	30	Kampung	Bonogo
		Homeyo	31	Kampung	Agapa
		Homeyo	32	Kampung	Engganengga
		Homeyo	33	Kampung	Waiagepa

Homeyo.../6

		Homeyo	34	Kampung	Hugitapa
		Homeyo	35	Kampung	Bubisiga
		Homeyo	36	Kampung	Nggagamba
		Homeyo	37	Kampung	Sanepa
		Homeyo	38	Kampung	Mbomogo
		Wandai	39	Kampung	Sabisa
		Wandai	40	Kampung	Dubandoga
		Wandai	41	Kampung	Debasiga I
		Wandai	42	Kampung	Debasiga II
		Wandai	43	Kampung	Isandoga
		Wandai	44	Kampung	Mogalo
		Wandai	45	Kampung	Jae
		Wandai	46	Kampung	Mbugulo
		Wandai	47	Kampung	Hulagupa
		Biandoga	48	Kampung	Danggatadi
		Biandoga	49	Kampung	Mbiandoga
		Biandoga	50	Kampung	Bugalaga
		Biandoga	51	Kampung	Yagaito
		Biandoga	52	Kampung	Kalawa
		Biandoga	53	Kampung	Yanei
		Biandoga	54	Kampung	Maniuwo
		Biandoga	55	Kampung	Tunggapo
		Biandoga	56	Kampung	Pagamba
		Biandoga	57	Kampung	Maolagi
		Biandoga	58	Kampung	Aneya
		Biandoga	59	Kampung	Kigitadi
		Biandoga	60	Kampung	Ndabatadi
		Biandoga	61	Kampung	Moyomataga
		Biandoga	62	Kampung	Pitadi
		Biandoga	63	Kampung	Ular Merah
		Agisiga	64	Kampung	Agisiga
		Agisiga	65	Kampung	Tausiga
		Agisiga	66	Kampung	Unabundoga
		Agisiga	67	Kampung	Mbamogo
		Agisiga	68	Kampung	Jenetapa Janasiga
		Agisiga	69	Kampung	Soali
		Agisiga	70	Kampung	Tambage
		Agisiga	71	Kampung	Nabia
		Agisiga	72	Kampung	Danggoa
		Agisiga	73	Kampung	Kombogosiga
		Hitadipa	74	Kampung	Wabui
		Hitadipa	75	Kampung	Balaimai
		Hitadipa	76	Kampung	Janamba
		Hitadipa	77	Kampung	Kulapa
		Hitadipa	78	Kampung	Pugisiga

Hitadipa.../7

		Hitadipa	79	Kampung	Hitadipa
		Hitadipa	80	Kampung	Soanggama
		Hitadipa	81	Kampung	Danggomba
		Hitadipa	82	Kampung	Sakumba
		Ugimba	83	Kampung	Ugimba
		Ugimba	84	Kampung	Bunaopa
		Ugimba	85	Kampung	Pigabu
		Ugimba	86	Kampung	Teteopa
		Ugimba	87	Kampung	Dukendopa
		Ugimba	88	Kampung	Nggamagae
		Tomosiga	89	Kampung	Tomosiga
		Tomosiga	90	Kampung	Bigasiga
		Tomosiga	91	Kampung	Dapiaga
		Tomosiga	92	Kampung	Pewesiga
		Tomosiga	93	Kampung	Hegenagai
		Tomosiga	94	Kampung	Gaimigi
		Tomosiga	95	Kampung	Jawasiga
		Tomosiga	96	Kampung	Duggingoba
		Tomosiga	97	Kampung	Sugulubagala

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

